



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU

Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/0033/SPNF/DPMPTSP/IX/2019

Berdasarkan Pertimbangan :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini**
- b. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- c. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DIKNAS/69/2019 tanggal 19 September 2019

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Fatma Al-Islami
Nama Lembaga	:	TK Fatma Kenanga
Program Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak
Alamat	:	Jl. Flamboyan 23 N 0 49 Rt 06 Rw 01 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	Herlin Rosdianti
Alamat	:	Prum Polda Sp. Kandis. Rt/rw 007/001 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Dengan ketentuan :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GRATIS



Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 26 September 2019

